



BUPATI SAMPANG

KEPUTUSAN BUPATI SAMPANG

NOMOR : 188/ 582 /KEP/434.013/2006

TENTANG

PERUBAHAN NOMENKLATUR SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI KABUPATEN SAMPANG

BUPATI SAMPANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan semakin meningkatnya volume kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan di Wilayah Kabupaten Sampang telah dibentuk Kecamatan baru sebagai pemekaran dari Kecamatan yang telah ada;
 - b. bahwa dengan pembentukan Kecamatan baru tersebut perlu dilaksanakan penataan Nomenklatur Sekolah khususnya Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang;
 - c. bahwa untuk maksud pada huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Perubahan Nomenklatur Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Kabupaten Sampang dengan Keputusan Bupati Sampang;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang;

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kewenangan Pemerintahan dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan Pangerangan Kabupaten Sampang Dalam Wilayah Propinsi Jawa Timur;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan Karang Penang Wilayah Kabupaten Sampang Dalam Wilayah Propinsi Jawa Timur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Merubah Nomenklatur Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Kabupaten Sampang dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Perubahan Nomenklatur sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA Keputusan ini berlaku sejak Tahun Pelajaran 2006/2007 di Kecamatan Torjun, Kecamatan Pangarengan, Kecamatan Robatal dan Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEEMPAT :

KEEMPAT : Keputusan ini diumumkan dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang

pada tanggal : 2 Oktober 2006



BUPATI SAMPANG,

PADHILAH BUDIONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan

kepada :

- Yth.
1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
 2. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
 3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur di Surabaya;
 4. Kepala Badan Koordinasi Wilayah IV Pamekasan;
 5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sampang;
 6. Kepala Badan Pengawasan Daerah - Kabupaten Sampang
 7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sampang;
 8. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sampang;
 9. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang.

Diundangkan di Sampang
pada tanggal 2 Oktober 2006

PIL. SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG



Dr. H. M. ZAINAL ABIDIN, MM

Pembina Tingkat I

HP 083 246

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMPANG
NOMOR : 188/582 /KEP/434.013/2006
TANGGAL : 2 OKTOBER 2006

SUSUNAN PERUBAHAN NOMENKLATUR SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)
NEGERI KABUPATEN SAMPANG

NO	NOMENKLATUR LAMA	NOMENKLATUR BARU
1.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI TORJUN 2 KECAMATAN TORJUN KABUPATEN SAMPANG	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 1 PANGARENGAN KECAMATAN PANGARENGAN KABUPATEN SAMPANG
2.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI TORJUN 3 KECAMATAN TORJUN KABUPATEN SAMPANG	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 2 TORJUN KECAMATAN TORJUN KABUPATEN SAMPANG
3.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 2 ROBATAL KECAMATAN ROBATAL KABUPATEN SAMPANG	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 1 KARANG PENANG KECAMATAN KARANG PENANG KABUPATEN SAMPANG



BUPATI SAMPANG,

MADHILAH BUDIONO